E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5489-5503
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Transformasi Pengetahuan Islam di Era Kecerdasan Buatan: Peluang dan Tantangan Bagi Peradaban Muslim

Ifran Alfaris Nasution[1], Budi Gautama Siregar[2]

[1,2] UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
e-mail: alfarisifran@mail.com, budigautama@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya AI generatif, dan teknologi keuangan Islam (Islamic fintech) telah mengubah cara masyarakat Muslim mengakses informasi, belajar, berkomunikasi, dan memanfaatkan layanan keuangan. Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh kedua teknologi tersebut bagi transformasi pengetahuan Islam dan perkembangan peradaban Muslim. Kajian ini menggunakan epistemologi Islam dan Maqāṣid al-Syarīʻah sebagai perspektif analisis, dengan menekankan pencarian kebenaran, verifikasi, keadilan, akuntabilitas, martabat manusia, serta perlindungan akal dan harta. Naskah ini menguraikan rancangan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei potong lintang terhadap individu yang pernah menggunakan aplikasi AI dan berinteraksi dengan layanan Islamic fintech. Teknik purposive sampling dan kuesioner terstruktur diusulkan, sedangkan analisis statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas, serta regresi linear berganda direncanakan untuk menguji hubungan antara pemanfaatan AI, adopsi Islamic fintech, dan transformasi pengetahuan Islam yang dirasakan. Karena data responden dan hasil pengolahan statistik belum tersedia, artikel ini tidak menyajikan klaim temuan empiris, melainkan mengembangkan kerangka analitis berbasis literatur dan hipotesis untuk diuji pada penelitian berikutnya. Pembahasan menunjukkan bahwa AI berpotensi membantu penelusuran informasi, penerjemahan, pembelajaran personal, dan penelitian, sementara Islamic fintech dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah dan pendidikan keuangan. Manfaat tersebut bergantung pada literasi digital dan keuangan Islam, verifikasi sumber, perlindungan privasi, keadilan, transparansi, serta tata kelola syariah yang kredibel. Teknologi harus menjadi alat bantu pembelajaran dan pertimbangan manusia, bukan otoritas mandiri dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Islamic Fintech; Pengetahuan Islam; Literasi Digital; Maqāṣid Al-Syarīʻah

Abstract

The development of artificial intelligence (AI), particularly generative AI, and Islamic financial technology (Islamic fintech) has transformed how Muslim communities access information, learn, communicate, and utilize financial services. This article examines the opportunities and challenges presented by both technologies for the transformation of Islamic knowledge and the development of Muslim civilization. This study employs Islamic epistemology and *Maqāṣid al-Syarīʻah* as analytical perspectives, emphasizing the pursuit of truth, verification, justice, accountability, human dignity, and the protection of intellect (*ḥifẓ al-ʻaql*) and wealth (*ḥifẓ al-māl*). This paper outlines a quantitative research design utilizing a cross-sectional survey approach targeting individuals who have used AI applications and interacted with Islamic fintech services. Purposive sampling techniques and a structured questionnaire are proposed, while descriptive statistical analysis, validity and reliability testing, and multiple linear regression are planned to examine the relationships between AI utilization, Islamic fintech adoption, and the perceived transformation of Islamic knowledge. Because

respondent data and statistical processing results are not yet available, this article does not present empirical claims, but rather develops a literature-based analytical framework and hypotheses to be tested in future research. The discussion indicates that AI has the potential to assist in information retrieval, translation, personalized learning, and research, while Islamic fintech can expand access to sharia-based financial services and financial education. These benefits depend on digital and Islamic financial literacy, source verification, privacy protection, justice, transparency, and credible sharia governance. Technology must serve as an auxiliary tool for human learning and judgment, rather than an independent authority in Islamic teachings.

Keywords: Artificial Intelligence; Islamic Fintech; Islamic Knowledge; Digital Literacy; *Maqāṣid al-Syarīʿah*

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah cara pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dievaluasi, dan dimanfaatkan. Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya AI generatif, dapat merangkum informasi, menerjemahkan teks, menjawab pertanyaan, serta mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Kemampuan tersebut membuka peluang akses yang lebih luas terhadap sumber pembelajaran, termasuk sumber yang berkaitan dengan sejarah, hukum, etika, dan peradaban Islam. Pada saat yang sama, sistem AI dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, mereproduksi bias dalam data pelatihannya, serta menyampaikan klaim yang belum pasti dengan gaya bahasa yang meyakinkan. Oleh karena itu, UNESCO (2023) menekankan pentingnya tata kelola yang berpusat pada manusia, perlindungan privasi, dan kesiapan lembaga pendidikan dalam membekali pengguna untuk mengevaluasi materi yang dihasilkan AI. Bagi masyarakat Muslim, transformasi ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga persoalan epistemologis dan etis. Pengetahuan Islam berkaitan dengan pencarian kebenaran, penafsiran sumber-sumber otoritatif, penalaran ilmiah, dan tanggung jawab moral. Perangkat digital dapat mempermudah akses terhadap teks dan keilmuan Islam, tetapi kemudahan akses tidak serta-merta menjamin pemahaman yang benar. Elmahjub (2023) mengemukakan pendekatan pluralis terhadap etika AI yang mempertimbangkan berbagai tradisi moral, termasuk perspektif etika Islam. Dalam konteks pembelajaran Islam, kemampuan teknologi perlu dinilai bersama aspek keandalan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (UNESCO, 2023; Elmahjub, 2023; Supriatin et al., 2025).

Teknologi keuangan Islam merupakan bagian penting lainnya dari transformasi ini. Platform digital dapat membantu pengguna mengakses layanan pembayaran, pembiayaan, tabungan, layanan terkait zakat, dan produk keuangan lain yang dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Layanan tersebut berpotensi memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan keuangan. Namun, penggunaan layanan digital tidak otomatis memastikan bahwa pengguna memahami akad, risiko, biaya, atau ketentuan syariah yang mendasarinya. Kajian mengenai Islamic fintech dan Maqāṣid al-Syarīʿah menyoroti pentingnya aksesibilitas, transparansi, literasi keuangan, dan manfaat sosial dalam mengevaluasi layanan keuangan digital (Alshater et al., 2022; Hasan et al., 2020; Suswanto et al., 2025; Amsari & Anggara, 2025; Rofik & Huda, 2025).

Hubungan antara AI, Islamic fintech, dan pengetahuan Islam karena itu memerlukan perspektif yang terintegrasi. AI dapat memengaruhi cara pengguna menemukan dan menafsirkan informasi, sedangkan Islamic fintech dapat menghubungkan pengetahuan digital dengan keputusan keuangan dalam praktik. Kedua teknologi tersebut dapat mendukung masyarakat Muslim apabila mudah diakses, dapat dipercaya, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, literasi digital yang rendah, misinformasi,

penyalahgunaan data, eksklusi, dan tata kelola syariah yang tidak jelas dapat mengurangi manfaatnya.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bagaimana pemanfaatan AI dapat berkontribusi terhadap transformasi pengetahuan Islam; (2) mengkaji potensi kontribusi Islamic fintech terhadap akses digital dan pengetahuan keuangan; (3) mengidentifikasi tantangan etis, epistemologis, dan praktis; serta (4) merumuskan kerangka analitis untuk mengevaluasi teknologi tersebut melalui epistemologi Islam dan Maqāṣid al-Syarīʻah. Kontribusi artikel ini terletak pada pembahasan AI dan Islamic fintech secara bersamaan, bukan sebagai dua perkembangan teknologi yang terpisah. Rancangan kuantitatif yang diuraikan selanjutnya dapat digunakan untuk menguji hubungan yang diajukan melalui data survei primer.

Kecerdasan Buatan dan Transformasi Pengetahuan

Kecerdasan buatan (AI) merujuk pada sistem komputasi yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya berkaitan dengan kemampuan kognitif manusia, seperti pengenalan pola, prediksi, pemrosesan bahasa, dan pembuatan konten. Dalam pendidikan dan penelitian, AI generatif dapat membantu pencarian gagasan, penerjemahan, pemberian penjelasan, peringkasan, dan pengorganisasian informasi. Pemanfaatan tersebut dapat mengurangi sejumlah hambatan pembelajaran, terutama ketika pengguna memiliki akses terbatas terhadap sumber khusus atau membutuhkan dukungan lintas bahasa. Namun, UNESCO (2023) mengingatkan bahwa perkembangan pesat AI generatif memerlukan perlindungan yang jelas dan pendekatan yang berpusat pada manusia.

Dalam konteks pengetahuan Islam, AI dapat membantu pengguna menemukan bagian teks yang relevan, membandingkan terjemahan, mengatur bahan bibliografi, dan merumuskan pertanyaan awal untuk kajian lebih lanjut. Meskipun demikian, jawaban yang dihasilkan AI tidak boleh dianggap sebagai bukti yang membenarkan dirinya sendiri. Sebuah jawaban dapat menghilangkan konteks atau salah mengatribusikan kutipan.

AI juga dapat mencampuradukkan pandangan para sarjana atau memberikan penetapan hukum keagamaan yang tidak akurat. Kajian mengenai AI dan epistemologi Islam menekankan pentingnya membedakan keluaran komputasi dari pengetahuan keagamaan yang otoritatif serta mempertahankan tanggung jawab keilmuan manusia (Elmahjub, 2023). Dengan demikian, AI paling tepat ditempatkan sebagai alat bantu yang keluarannya harus diperiksa berdasarkan sumber tepercaya dan keahlian ilmiah yang memadai.

Islamic Fintech dan Pengetahuan Keuangan Digital

Islamic fintech merujuk pada produk dan layanan keuangan berbasis teknologi yang berupaya beroperasi sesuai dengan prinsip hukum dan etika Islam. Bergantung pada penyedia dan regulasi yang berlaku, layanan tersebut dapat mencakup pembayaran digital, urun dana (crowdfunding), pembiayaan antarpihak (peer-to-peer), perbankan daring, penghimpunan zakat, dan layanan keuangan lainnya. Penyaluran layanan secara digital dapat meningkatkan kemudahan dan memperluas akses bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, administratif, atau informasi.

Kontribusi Islamic fintech tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah pengguna atau kecepatan transaksi. Penilaian yang berorientasi syariah juga mempertimbangkan transparansi akad, penghindaran unsur yang dilarang, perlakuan yang adil, perlindungan harta pengguna, serta sejauh mana layanan mendukung kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jafar (2025) membahas Islamic fintech dalam kaitannya dengan inklusi keuangan dan Maqāṣid al-Syarīʻah, sedangkan Vanni dan Sabrina (2026) menekankan integrasi prinsip syariah, transparansi akad, dan literasi keuangan dalam transformasi layanan keuangan Islam. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa Islamic fintech dapat menjadi sarana akses keuangan sekaligus pembelajaran keuangan, selama pengguna memperoleh informasi yang jelas dan memahami produk yang digunakan.

Epistemologi Islam

Epistemologi Islam membahas sumber, validasi, dan tujuan etis pengetahuan dalam pandangan hidup Islam. Wahyu, akal, pengalaman, dan transmisi informasi yang dapat

dipercaya memiliki peran dalam pengembangan dan penilaian pengetahuan, meskipun perannya berbeda sesuai bidang kajian. Dalam praktiknya, pembelajaran Islam memerlukan perhatian terhadap bukti, konteks, metode penafsiran, dan kompetensi pihak yang menyampaikan klaim otoritatif. Teknologi digital dapat mempermudah akses informasi, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan penalaran kritis dan verifikasi ilmiah.

Ketika diterapkan pada AI, perspektif ini membedakan ketersediaan informasi dari pengetahuan yang telah dievaluasi secara cermat. Keluaran AI dapat menjadi titik awal penyelidikan, tetapi pengguna perlu memverifikasi kutipan, referensi, terjemahan, serta klaim hukum atau teologis. Verifikasi tersebut sangat penting ketika jawaban yang keliru dapat memengaruhi praktik keagamaan, hubungan sosial, atau keputusan keuangan. Akuntabilitas manusia tetap penting karena konsekuensi penggunaan informasi ditanggung oleh individu dan lembaga, bukan oleh algoritma semata.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqāṣid al-Syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama hukum Islam yang lazim dibahas dalam kaitannya dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, dan harta. Dalam konteks digital, tujuan-tujuan tersebut dapat menjadi kerangka normatif untuk menilai apakah sistem teknologi mendukung kemaslahatan manusia dan menghindari kerugian. Dalam artikel ini, perlindungan akal berkaitan dengan pembelajaran yang andal dan pencegahan misinformasi; perlindungan harta berkaitan dengan layanan keuangan yang aman dan transparan; sedangkan perlindungan agama berkaitan dengan pengelolaan teks Islam dan panduan keagamaan secara cermat.

Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemberian label keagamaan pada suatu produk atau platform. Penerapannya memerlukan pemeriksaan terhadap rancangan dan dampak nyata teknologi, termasuk keadilan, aksesibilitas, transparansi, privasi, dan pencegahan bahaya. Suatu perangkat AI atau layanan fintech mungkin bermanfaat secara prinsip, tetapi tetap memerlukan perlindungan apabila menghasilkan keluaran bias, membuka data sensitif, menyesatkan konsumen, atau mengecualikan kelompok rentan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menempatkan etika Islam dan Maqāṣid sebagai dasar evaluasi AI kontemporer dan keuangan digital (Elmahjub, 2023; Alshater et al., 2022; Hasan et al., 2020; Suswanto et al., 2025).

Literasi Digital, Literasi Informasi, dan Literasi Keuangan Islam

Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan mengoperasikan telepon pintar atau menggunakan aplikasi. Literasi digital mencakup kemampuan mencari informasi, menilai kredibilitas sumber, memahami risiko digital, berkomunikasi secara bertanggung jawab, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam lingkungan yang dimediasi AI, keterampilan tersebut juga harus mencakup pemahaman bahwa jawaban yang dihasilkan merupakan keluaran probabilistik, bukan jaminan kebenaran. Pengguna perlu memahami bahwa suatu sistem dapat menghasilkan kalimat yang tampak masuk akal, tetapi keliru merepresentasikan sumber atau gagal membedakan pengetahuan yang telah mapan dari hal yang masih belum pasti.

Literasi informasi sangat penting bagi pengetahuan Islam karena materi daring memiliki tingkat otoritas, konteks, dan kualitas yang beragam. Unggahan singkat di media sosial, kutipan terjemahan, artikel ilmiah, dan fatwa resmi tidak memiliki bobot pembuktian yang sama. Oleh karena itu, pembelajaran yang efektif mencakup penelusuran klaim hingga ke sumbernya, pemeriksaan konteks teks, identifikasi keahlian penulis, dan perbandingan penafsiran ketika terdapat perbedaan pendapat yang sah. Perangkat digital dapat mempermudah tugas tersebut, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan evaluasi yang cermat.

Literasi keuangan Islam melengkapi kompetensi tersebut. Literasi ini mencakup pemahaman konsep dan produk keuangan sekaligus pengenalan terhadap karakteristik etis dan kontraktual yang membedakan keuangan Islam. Pengguna perlu memahami sifat transaksi, pembagian risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengawasan

kepatuhan syariah. Seseorang mungkin mahir menggunakan aplikasi, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan untuk menilai apakah ketentuan produk sesuai dengan kebutuhannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan transformasi pengetahuan yang bermakna merupakan dua konstruk yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Kajian mengenai Islamic fintech mengidentifikasi inklusi keuangan, persepsi konsumen, aset digital, dan pembiayaan berbasis teknologi sebagai tema yang berulang. Kajian tersebut juga mengidentifikasi rendahnya literasi keuangan dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan pengembangan (Alshater et al., 2022). Oleh karena itu, literasi digital dan literasi keuangan Islam tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelengkap yang bersifat opsional dalam inovasi teknologi. Keduanya merupakan kondisi pendukung agar pengguna memperoleh manfaat dari layanan baru sekaligus melindungi diri dari misinformasi, produk yang tidak sesuai, dan risiko yang sebenarnya dapat dihindari.

Peluang bagi Pendidikan dan Lembaga Pengetahuan Islam

AI menghadirkan sejumlah peluang praktis bagi lembaga pendidikan Islam. Pertama, teknologi bahasa dapat mendukung penerjemahan dan penjelasan dalam bahasa Arab, Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya sehingga akses terhadap teks klasik dan kajian kontemporer dapat diperluas. Kedua, perangkat pencarian dan peringkasan dapat membantu mahasiswa memetakan tema dari kumpulan materi yang besar. Ketiga, sistem pembelajaran adaptif dapat membantu pengajar menyiapkan latihan yang berbeda sesuai tingkat pengetahuan awal peserta didik. Keempat, fitur aksesibilitas seperti pengubah suara menjadi teks dan teks menjadi suara dapat mendukung peserta didik yang menghadapi hambatan dalam format pembelajaran konvensional.

Penerapan tersebut akan lebih bermanfaat apabila diintegrasikan ke dalam desain pedagogis, bukan digunakan sebagai pengganti pengajaran. Pengajar dapat meminta mahasiswa membandingkan penjelasan yang dihasilkan AI dengan sumber primer, menemukan konteks yang hilang, memverifikasi kutipan, atau menjelaskan alasan dua sarjana menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tugas semacam ini mengubah keterbatasan AI menjadi peluang untuk memperkuat kemampuan membaca kritis dan penelitian. Proses pembelajaran juga menjadi lebih transparan karena mahasiswa harus menunjukkan cara mereka memverifikasi informasi yang digunakan.

Lembaga pendidikan perlu menetapkan aturan praktis mengenai atribusi, penggunaan yang diperbolehkan, privasi, penilaian, dan peninjauan oleh manusia. Sebagai contoh, mahasiswa dapat diizinkan menggunakan AI untuk merumuskan gagasan awal penelitian, tetapi tetap diwajibkan memverifikasi setiap sitasi dan mengungkapkan penggunaan AI yang substansial. Dosen dapat menggunakan AI untuk menyiapkan draf bahan ajar, tetapi harus memeriksa kutipan keagamaan, penafsiran hukum, dan klaim faktual sebelum membagikannya. Aturan tersebut perlu mudah dipahami dan proporsional, serta menghindari penerimaan tanpa kritik maupun larangan menyeluruh yang menghambat pembelajaran bertanggung jawab.

Panduan UNESCO mengenai AI generatif dalam pendidikan dan penelitian menekankan pendekatan yang berpusat pada manusia, perlindungan privasi, kesiapan kelembagaan, dan validasi pedagogis (Miao & Holmes, 2023). Prioritas tersebut relevan bagi pendidikan Islam karena tujuannya bukan sekadar mempercepat produksi konten. Tujuan utamanya adalah memperkuat pembelajaran, tanggung jawab intelektual, dan kemampuan membedakan pengetahuan yang dapat dipercaya dari klaim yang tidak didukung bukti.

Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi Konseptual

Pembahasan etika AI yang ada umumnya mengkaji keadilan, transparansi, privasi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia. Kajian etika Islam memberikan perspektif normatif yang memungkinkan konsep maṣlaḥah dan tujuan-tujuan syariah digunakan untuk menafsirkan serta menentukan prioritas nilai-nilai tersebut. Sementara itu, penelitian Islamic fintech berfokus pada adopsi teknologi, inklusi keuangan, produk keuangan digital, serta tantangan regulasi dan literasi. Kedua bidang penelitian ini saling berkaitan, tetapi sering kali dikaji secara terpisah.

Kesenjangan yang hendak dijawab artikel ini bersifat konseptual dan integratif. Artikel ini menggabungkan akses pengetahuan yang dimediasi AI dan adopsi Islamic fintech ke dalam satu kerangka untuk memahami transformasi pengetahuan Islam. Argumen utamanya adalah bahwa akses terhadap informasi, akses terhadap layanan keuangan, dan transformasi pengetahuan bukanlah hasil yang sama. Teknologi dapat meningkatkan akses, tetapi pengguna mungkin tetap belum mampu mengevaluasi informasi atau memahami layanan keuangan yang digunakan. Kualitas transformasi bergantung pada kompetensi pengguna serta kondisi etis dan kelembagaan tempat teknologi tersebut beroperasi.

Kontribusi artikel ini adalah mengusulkan agar pemanfaatan AI dan adopsi Islamic fintech dinilai bersama literasi digital, literasi keuangan Islam, verifikasi sumber, perlindungan data, dan tata kelola syariah. Faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam penelitian empiris berikutnya sebagai variabel penjelas, mediator, moderator, atau kondisi kontekstual. Kerangka ini tidak mengasumsikan sejak awal bahwa teknologi pasti menghasilkan dampak yang bermanfaat. Sebaliknya, kerangka ini menyediakan cara terstruktur untuk menguji kapan dan bagaimana teknologi berkontribusi terhadap pembelajaran yang bermakna dan praktik yang bertanggung jawab.

METODE

Naskah awal menjelaskan rancangan survei kuantitatif. Bagian ini mempertahankan rancangan tersebut sebagai metode empiris yang diusulkan. Rancangan ini perlu diselesaikan setelah populasi penelitian, jumlah sampel, kuesioner, dan proses pengumpulan data yang sebenarnya ditetapkan.

Desain Penelitian dan Populasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara pemanfaatan AI, adopsi Islamic fintech, dan transformasi pengetahuan Islam. Populasi sasaran terdiri atas individu yang pernah menggunakan atau berinteraksi dengan aplikasi AI dan layanan Islamic fintech. Populasi, cakupan geografis, dan periode pengumpulan data perlu dinyatakan secara jelas dalam versi akhir agar penelitian dapat direplikasi.

Teknik Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Data

Teknik purposive sampling diusulkan karena responden perlu memiliki pengalaman yang relevan dengan teknologi yang diteliti. Kriteria inklusi dapat mensyaratkan responden pernah menggunakan aplikasi AI untuk memperoleh informasi atau belajar serta memiliki pengalaman menggunakan, mempertimbangkan, atau berinteraksi dengan layanan Islamic fintech. Kriteria tersebut perlu disesuaikan dengan konteks penelitian. Data primer direncanakan dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala jawaban yang konsisten. Kuesioner perlu menjelaskan tujuan penelitian, memastikan partisipasi bersifat sukarela, dan menghindari pengumpulan informasi identitas atau keuangan yang tidak diperlukan.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan AI (X1) dan adopsi Islamic fintech (X2), sedangkan variabel dependennya adalah transformasi pengetahuan Islam (Y). Pemanfaatan AI dapat diukur melalui frekuensi penggunaan, persepsi kegunaan untuk pembelajaran, kemudahan akses informasi, dan dukungan terhadap kegiatan penelitian. Adopsi Islamic fintech dapat diukur melalui penggunaan atau niat menggunakan, persepsi aksesibilitas, kejelasan informasi produk, dan relevansinya dengan kebutuhan keuangan yang sesuai syariah. Transformasi pengetahuan Islam dapat dioperasionalkan melalui persepsi peningkatan akses terhadap informasi Islam, efisiensi pembelajaran, evaluasi kritis, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kuesioner akhir perlu memuat butir spesifik untuk setiap indikator serta memastikan validitas isinya.

Analisis Data

Analisis yang direncanakan meliputi statistik deskriptif untuk merangkum karakteristik responden dan pola jawaban; uji validitas dan reliabilitas untuk mengevaluasi instrumen pengukuran; serta uji asumsi klasik yang sesuai dengan model regresi yang dipilih.

Selanjutnya, regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara pemanfaatan AI dan adopsi Islamic fintech dengan transformasi pengetahuan Islam. Model dapat dinyatakan sebagai $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \varepsilon$, dengan α sebagai konstanta, $\beta1$ dan $\beta2$ sebagai koefisien regresi, serta ε sebagai galat. Laporan akhir perlu menyajikan jumlah sampel, hasil instrumen, koefisien regresi, nilai signifikansi, interval kepercayaan jika tersedia, dan kecocokan model. Tidak ada hasil statistik yang dilaporkan dalam draf ini karena data survei belum diberikan.

Etika Penelitian

Penelitian perlu mengikuti prinsip etika, termasuk persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), partisipasi sukarela, kerahasiaan, dan penyimpanan data yang aman. Pertanyaan mengenai teknologi keuangan tidak boleh mengharuskan peserta mengungkapkan kredensial akun, saldo, riwayat transaksi, atau informasi sensitif lainnya.

Peserta tidak perlu mengungkapkan kredensial akun, saldo, riwayat transaksi, atau informasi sensitif lainnya. Setiap penggunaan materi yang dihasilkan AI selama penelitian dan penulisan perlu diungkapkan sesuai kebijakan institusi dan publikasi yang berlaku.

Pengembangan Instrumen dan Kualitas Pengukuran

Kuesioner perlu dikembangkan berdasarkan definisi konstruk dan, jika memungkinkan, diadaptasi dari instrumen yang pernah digunakan. Butir pertanyaan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan hanya mengacu pada satu gagasan dalam setiap butir. Sebelum survei utama, uji coba skala kecil dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kalimat yang membingungkan, pertanyaan berulang, atau pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan pengalaman peserta. Penilaian ahli juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa butir pertanyaan telah mewakili pemanfaatan AI, adopsi Islamic fintech, dan transformasi pengetahuan Islam secara memadai.

Kualitas pengukuran perlu dievaluasi sebelum model regresi ditafsirkan. Validitas isi berkaitan dengan sejauh mana kuesioner mencakup konstruk yang dimaksud. Validitas konstruk dapat dinilai melalui prosedur analisis faktor yang sesuai apabila jumlah sampel dan desain pengukuran memungkinkan. Analisis reliabilitas dapat menunjukkan apakah butir-butir yang dimaksudkan untuk mengukur konstruk yang sama memiliki konsistensi internal yang dapat diterima. Peneliti perlu melaporkan metode dan ambang batas yang digunakan, bukan sekadar menyatakan bahwa seluruh butir valid dan reliabel.

Karena konsep yang dikaji mencakup perilaku penggunaan teknologi dan pengetahuan Islam, kuesioner tidak boleh menganggap bahwa frekuensi penggunaan sama dengan tingkat pemahaman. Sebagai contoh, butir untuk mengukur penggunaan AI dapat menanyakan seberapa sering responden menggunakan perangkat AI untuk mencari atau menjelaskan informasi. Sementara itu, butir untuk mengukur transformasi pengetahuan dapat menilai apakah responden merasa lebih mampu membandingkan sumber atau menjelaskan suatu konsep setelah menggunakan perangkat digital. Kedua butir tersebut mengukur aspek yang berbeda dan tidak boleh digabungkan menjadi satu ukuran tanpa dasar teoretis.

Spesifikasi Model dan Interpretasi

Model regresi yang diusulkan adalah $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \varepsilon$, dengan Y menunjukkan transformasi pengetahuan Islam yang diukur, $X1$ menunjukkan pemanfaatan AI, $X2$ menunjukkan adopsi Islamic fintech, α merupakan intersep, $\beta1$ dan $\beta2$ merupakan koefisien yang diestimasi, dan ε merupakan galat. Jika penelitian memasukkan variabel kontrol seperti usia, pendidikan, pengalaman digital sebelumnya, atau frekuensi penggunaan internet, model perlu diperluas dan alasan konseptual untuk memasukkan setiap variabel harus dijelaskan.

Analisis regresi dapat mengestimasi hubungan antarvariabel, tetapi survei potong lintang pada umumnya tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat secara mandiri. Sebagai contoh, responden yang sejak awal memiliki keterampilan digital lebih kuat mungkin lebih cenderung menggunakan AI dan fintech. Dengan demikian, pengetahuan sebelumnya dapat memengaruhi penggunaan teknologi sekaligus hasil yang diukur. Data yang

dilaporkan sendiri juga dapat dipengaruhi kesalahan ingatan, keinginan memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, dan perbedaan pemahaman responden terhadap butir kuesioner. Keterbatasan tersebut perlu diakui ketika membahas hasil penelitian.

Laporan empiris akhir perlu mencakup statistik deskriptif, karakteristik sampel, penanganan data hilang, bukti validitas dan reliabilitas, koefisien regresi, kesalahan baku atau interval kepercayaan jika tersedia, tingkat signifikansi, serta informasi kecocokan model. Asumsi model perlu dievaluasi menggunakan metode yang sesuai dengan data dan model aktual. Signifikansi statistik tidak boleh dianggap sebagai bukti kepentingan praktis, sedangkan hasil yang tidak signifikan perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan kualitas pengukuran, ukuran sampel, dan konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan penting dalam naskah sumber adalah tidak tersedianya kumpulan data responden, hasil kuesioner, maupun keluaran statistik. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan pembahasan teoretis mengenai hubungan yang akan dikaji. Bagian ini tidak boleh disajikan sebagai temuan empiris. Setelah pengumpulan data dilakukan, pembahasan perlu diperbarui dengan memasukkan statistik deskriptif dan hasil regresi yang sebenarnya.

AI sebagai Sarana Memperluas Akses terhadap Pengetahuan Islam

AI dapat memperluas akses terhadap pengetahuan Islam dengan membantu pengguna menelusuri kumpulan materi yang besar, menerjemahkan konten, merangkum pembahasan yang kompleks, dan memperoleh penjelasan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman awal. Fungsi tersebut dapat mendukung mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum apabila digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terstruktur. AI juga dapat mempermudah identifikasi topik yang memerlukan kajian lebih mendalam dan penyusunan pertanyaan untuk diajukan kepada guru atau ulama (Miao & Holmes, 2023; Yusoff et al., 2026).

Namun, akses dan akurasi merupakan dua hasil yang berbeda. Jawaban yang dihasilkan AI dapat terdengar lancar, tetapi memuat referensi yang keliru, menghilangkan konteks penafsiran, atau menyajikan pandangan yang diperselisihkan seolah-olah telah menjadi kesepakatan. Oleh karena itu, penggunaan AI secara bertanggung jawab memerlukan proses verifikasi. Pengguna perlu memeriksa sumber asli jika memungkinkan, membandingkan terjemahan yang tepercaya, memeriksa referensi bibliografis, dan meminta panduan dari pihak yang kompeten untuk pertanyaan keagamaan yang kompleks. UNESCO (2023) juga menekankan pengawasan yang berpusat pada manusia dan perlindungan dalam penggunaan AI di bidang pendidikan. Dari perspektif epistemologi Islam, AI seharusnya mendukung proses pencarian pengetahuan, bukan menggantikan penilaian kritis atau otoritas keilmuan.

Islamic Fintech sebagai Saluran Akses dan Pembelajaran Keuangan

Islamic fintech dapat mendukung transformasi pengetahuan dengan menghubungkan pengguna pada informasi mengenai produk keuangan digital dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika platform menjelaskan akad, biaya, risiko, skema bagi hasil, dan tata kelola syariah dengan bahasa yang mudah dipahami, pengguna memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Layanan digital juga dapat mengurangi sebagian hambatan dalam mengakses pembayaran, pembiayaan, dan aktivitas keuangan lainnya. Potensi tersebut sejalan dengan penekanan Maqāṣid pada akses yang bermanfaat dan perlindungan harta dalam literatur Islamic fintech (Alshater et al., 2022; Hasan et al., 2020; Suswanto et al., 2025; Amsari & Anggara, 2025; Rofik & Huda, 2025; Hidayatullah et al., 2026).

Meskipun demikian, ketersediaan aplikasi tidak menjamin terwujudnya inklusi keuangan atau penggunaan yang berdasarkan pemahaman. Pengguna dapat salah memahami ketentuan akad, mengabaikan biaya, atau menganggap suatu produk telah

sesuai syariah tanpa memeriksa keterbukaan informasi penyedia dan pengawasan yang relevan. Eksklusi digital juga dapat tetap terjadi pada masyarakat dengan akses internet terbatas, keterampilan digital rendah, disabilitas, atau kepercayaan diri yang rendah dalam menggunakan layanan daring. Oleh sebab itu, penyedia layanan perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami, menyediakan dukungan pelanggan yang mudah diakses, melindungi data pengguna, dan menyampaikan informasi terkait syariah secara transparan.

Peran Terpadu AI dan Islamic Fintech

AI dan Islamic fintech dapat saling memperkuat ketika perangkat pembelajaran digital membantu masyarakat memahami konsep keuangan, sementara platform fintech menyediakan ruang praktik untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, konten pendidikan berbantuan AI dapat menjelaskan istilah dasar keuangan Islam, sedangkan platform fintech dapat menyediakan informasi yang transparan mengenai struktur suatu layanan. Hubungan ini hanya memberikan manfaat apabila konten pendidikan akurat dan layanan keuangan yang digunakan bersifat adil, aman, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hubungan gabungan tersebut tidak boleh diasumsikan selalu berdampak positif. AI dapat mempercepat penyebaran klaim keuangan atau keagamaan yang keliru, sedangkan antarmuka fintech yang dirancang dengan buruk dapat

mendorong pengguna mengambil keputusan tanpa memahami ketentuan yang mendasarinya. Oleh karena itu, pengukuran tidak cukup hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan pengguna dalam mengevaluasi informasi, memahami konsep keuangan, dan mengenali keterbatasan rekomendasi otomatis. Faktor-faktor tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa tingkat akses teknologi yang serupa menghasilkan capaian pengetahuan yang berbeda.

Tantangan: Literasi, Keandalan, Privasi, dan Tata Kelola

Tantangan pertama adalah literasi digital. Pengguna perlu mampu menyusun pertanyaan yang tepat, mengenali ketidakpastian, membandingkan sumber, dan memahami bahwa sistem otomatis dapat melakukan kesalahan. Tantangan kedua adalah literasi keuangan Islam. Pengguna perlu memahami prinsip dan karakteristik akad produk keuangan Islam, bukan hanya mengandalkan label produk. Inisiatif pendidikan perlu mengembangkan kedua kompetensi tersebut secara bersamaan (Supriatin et al., 2025; Afif et al., 2026).

Tantangan ketiga berkaitan dengan privasi dan keamanan. Layanan AI dapat memproses perintah pengguna dan informasi yang diunggah, sedangkan platform fintech memproses data keuangan dan identitas. Lembaga perlu meminimalkan pengumpulan data yang tidak diperlukan, menjelaskan cara penggunaan data, menerapkan langkah keamanan yang memadai, serta menyediakan prosedur pengaduan dan penanganan insiden yang jelas. Tantangan keempat adalah keadilan dan akuntabilitas. Sistem perlu dinilai dari kemungkinan menghasilkan dampak diskriminatif, antarmuka yang menyesatkan, serta hambatan bagi pengguna dengan pengalaman digital yang terbatas. Tanggung jawab manusia harus tetap jelas ketika sistem otomatis memengaruhi pembelajaran keagamaan atau keputusan keuangan.

Tantangan kelima adalah tata kelola. Lembaga pendidikan, pengembang teknologi, penyedia layanan keuangan Islam, regulator, dan otoritas keagamaan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan menjaga kepercayaan publik. Tata kelola AI perlu mencakup akurasi, transparansi, privasi, dan pengawasan manusia. Tata kelola Islamic fintech juga perlu mencakup kejelasan akad, perlindungan konsumen, dan pengawasan syariah yang kredibel. Kerangka terpadu yang berlandaskan Maqāṣid al-Syarīʻah dapat menghubungkan perlindungan teknis tersebut dengan tujuan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerugian.

Risiko Epistemik: Halusinasi, Hilangnya Konteks, dan Otoritas Semu

Salah satu risiko utama AI generatif adalah menghasilkan pernyataan yang tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak akurat. Dalam konteks pengetahuan Islam, risiko ini dapat berupa referensi palsu terhadap karya klasik, kutipan yang disajikan tanpa pembahasan di sekitarnya, kesalahan penerjemahan istilah Arab, atau ringkasan yang mengubah pendapat yang diperselisihkan menjadi seolah-olah pandangan yang disepakati. Karena sistem AI sering menghasilkan uraian yang lancar, pembaca dapat keliru menganggap keyakinan bahasa sebagai keandalan bukti (Elmahjub, 2023; al-Kusyairi & Umam, 2026).

Risiko tersebut memerlukan alur verifikasi yang sesuai dengan jenis klaim. Klaim sejarah atau bibliografi perlu diperiksa melalui publikasi dan katalog yang dapat diandalkan. Kutipan Al-Qur'an perlu diperiksa berdasarkan mushaf atau teks yang diakui, sedangkan klaim hadis memerlukan perhatian terhadap sumber dan penilaian autentisitasnya. Pertanyaan fikih atau praktik keagamaan dapat melibatkan perbedaan di antara mazhab dan ulama. Karena itu, pengguna tidak seharusnya memperlakukan jawaban umum AI sebagai fatwa yang mengikat. Respons yang tepat bukan selalu menolak AI, melainkan menyesuaikan tingkat verifikasi dengan tingkat kepentingan dan sensitivitas klaim.

Lembaga dapat menerapkan prinsip tersebut dengan meminta pengguna menyimpan jejak sumber, membedakan kutipan langsung dari parafrasa, dan mengungkapkan ketidakpastian. Ringkasan yang dihasilkan AI harus diperlakukan sebagai draf, bukan sebagai bukti itu sendiri. Dalam penulisan akademik, referensi harus mengarah pada sumber yang benar-benar mendukung klaim yang disampaikan. Ketentuan ini melindungi integritas akademik dan memastikan bahwa teknologi mempercepat penelitian tanpa melemahkan standar evaluasi pengetahuan.

Privasi, Tata Kelola Data, dan Kepercayaan Pengguna

Privasi menjadi sangat penting ketika AI dan fintech digunakan secara bersamaan. Asisten AI dapat menerima pertanyaan pribadi, dokumen yang diunggah, atau informasi mengenai pembelajaran keagamaan, sedangkan platform fintech dapat memproses informasi identitas dan transaksi keuangan. Penggabungan jenis data tersebut dapat menimbulkan risiko apabila pengumpulan, penyimpanan, pembagian, atau pengendalian akses tidak dijelaskan secara transparan. Pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami informasi apa yang disimpan atau bagaimana informasi tersebut digunakan untuk peningkatan model, pembuatan profil, deteksi penipuan, atau tujuan lainnya.

Ekosistem digital yang bertanggung jawab perlu menerapkan prinsip minimalisasi data, pembatasan tujuan, keamanan, transparansi, dan pilihan pengguna yang bermakna. Lembaga perlu menghindari memasukkan catatan mahasiswa yang bersifat rahasia, rincian akun, atau informasi pribadi sensitif ke dalam sistem yang belum disetujui untuk penggunaan tersebut. Penyedia fintech perlu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan, alasan pengumpulan informasi, serta saluran yang tersedia untuk pertanyaan atau pengaduan. Perlindungan privasi harus dibangun sejak tahap perancangan sistem, bukan baru ditambahkan setelah masalah terjadi.

Kepercayaan juga bergantung pada akuntabilitas. Ketika sistem AI memberikan jawaban yang menyesatkan atau keputusan keuangan otomatis tampak tidak adil, pengguna memerlukan jalur yang jelas untuk meminta peninjauan. Penyedia perlu menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas sistem, cara melaporkan kesalahan, dan bentuk intervensi manusia yang tersedia. Prosedur tersebut sejalan dengan penekanan etika pada martabat manusia dan pencegahan kerugian serta diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi.

Kesetaraan, Aksesibilitas, dan Kesenjangan Digital

Manfaat teknologi digital tidak tersebar secara merata. Masyarakat memiliki perbedaan dalam konektivitas internet, kualitas perangkat, kemampuan bahasa, aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas, latar belakang pendidikan, dan kepercayaan diri dalam menggunakan layanan digital. Antarmuka AI yang bekerja baik bagi pengguna yang fasih dalam bahasa dominan dapat memberikan jawaban yang kurang akurat atau kurang bernuansa bagi komunitas bahasa lain. Demikian pula, aplikasi fintech dapat sulit digunakan oleh masyarakat dengan pengalaman digital terbatas atau oleh mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan identitas digital.

Pendekatan inklusif perlu menilai bukan hanya ketersediaan layanan, tetapi juga apakah berbagai kelompok dapat menggunakannya secara aman dan efektif. Lembaga pendidikan dapat menyediakan praktik terbimbing, sumber multibahasa, dan format yang mudah diakses. Penyedia keuangan dapat menyederhanakan informasi, menyediakan bantuan nondigital jika memungkinkan, serta merancang antarmuka yang tidak mengandalkan urgensi manipulatif atau mekanisme persetujuan yang membingungkan. Regulator dan lembaga publik dapat memantau apakah inovasi digital secara tidak sengaja mengecualikan kelompok yang justru hendak dilayani.

Dari perspektif Maqāṣid al-Syarīʿah, kesetaraan bukan manfaat sosial tambahan yang terpisah dari rancangan teknologi. Layanan yang meningkatkan kemudahan secara umum, tetapi secara sistematis mengecualikan kelompok rentan, perlu ditinjau kembali. Penilaian karena itu perlu mencakup pertanyaan distribusional: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, bahasa dan pengalaman siapa yang terwakili, serta upaya pemulihan apa yang tersedia bagi pihak yang dirugikan.

Tata Kelola Syariah: Perbedaan antara Label dan Hasil

Layanan yang disebut Islami atau sesuai syariah perlu dievaluasi berdasarkan struktur, keterbukaan informasi, pengawasan, dan hasil aktualnya. Sebuah label saja tidak menjelaskan apakah ketentuan akad mudah dipahami, biaya wajar, risiko dibagi secara adil, atau pengaduan dapat diselesaikan. Prinsip yang sama berlaku bagi sistem AI yang dipasarkan untuk pembelajaran Islam: antarmuka bernuansa keagamaan tidak menjamin keakuratan sumber atau ketepatan penafsiran (Amsari & Anggara, 2025; Rofik & Huda, 2025).

Tata kelola syariah dapat membantu memperjelas ruang lingkup peninjauan, mendokumentasikan dasar klaim kepatuhan, dan memastikan rancangan produk serta praktik operasional tetap sesuai dengan prinsip yang telah disetujui. Pada saat yang sama, tata kelola teknologi memerlukan perhatian terhadap kinerja algoritma, keamanan siber, perlindungan data, dan akuntabilitas manusia. Kedua ranah tata kelola tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Suatu produk mungkin memenuhi persyaratan akad secara formal, tetapi tetap menimbulkan persoalan penyalahgunaan data atau keputusan otomatis yang tidak adil.

Literatur Islamic fintech menunjukkan adanya peluang untuk memperluas inklusi keuangan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan regulasi dan literasi (Alshater et al., 2022; Hasan et al., 2020; Suswanto et al., 2025). Implikasinya, kepatuhan syariah perlu dipahami sebagai tanggung jawab berkelanjutan yang didukung dokumentasi transparan, pengawasan yang kompeten, dan edukasi pengguna. Ketika AI digunakan untuk penilaian kredit, layanan pelanggan, atau rekomendasi produk, peninjauan juga perlu mempertimbangkan apakah proses otomatis tersebut mengurangi keadilan atau akses yang bermakna.

Tanggung Jawab Kelembagaan dan Implementasi Praktis

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam dapat menetapkan kebijakan penggunaan AI yang bertanggung jawab, melatih mahasiswa melakukan verifikasi sumber, dan mengembangkan bahan ajar yang menjelaskan manfaat sekaligus keterbatasan sistem otomatis. Lembaga juga dapat bekerja sama dengan ulama dan pustakawan untuk membangun koleksi digital terkurasi serta membantu mahasiswa membedakan sumber primer dari komentar sekunder. Pengembangan kapasitas dosen penting karena kebijakan

kelembagaan hanya efektif apabila pendidik memahami cara menerapkannya dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian (Yusoff et al., 2026; Afif et al., 2026).

Pengembang teknologi perlu menyediakan penjelasan yang mudah dipahami mengenai kemampuan dan keterbatasan sistem, meningkatkan evaluasi lintas bahasa dan bidang kajian, serta membuat mekanisme pelaporan untuk keluaran yang berbahaya atau tidak akurat. Lembaga keuangan Islam perlu mengomunikasikan ketentuan akad secara jelas, melindungi data pribadi, menyediakan dukungan pelanggan yang efektif, dan memastikan bahwa keputusan otomatis dapat ditinjau kembali. Regulator perlu mengoordinasikan tujuan perlindungan konsumen, privasi, keamanan siber, dan inklusi keuangan, bukan menilai setiap persoalan secara terpisah.

Otoritas keagamaan dan para ulama dapat berkontribusi dengan menjelaskan standar penilaian klaim keislaman, memberikan masukan kepada lembaga mengenai penggunaan yang sensitif, dan berpartisipasi dalam peninjauan multidisipliner. Peran mereka tidak seharusnya dibatasi pada pemberian persetujuan terhadap suatu produk setelah keputusan teknis dibuat. Keterlibatan sejak tahap awal dapat membantu pengembang mengidentifikasi risiko yang relevan dan merancang proses yang menghormati keahlian keilmuan tanpa menjadikan otoritas agama sebagai pengganti audit teknis.

Kerangka Evaluasi Praktis

Kerangka evaluasi terpadu dapat menilai AI dan Islamic fintech melalui enam dimensi. Pertama, keandalan epistemik, yaitu apakah informasi akurat, dapat ditelusuri, memiliki konteks yang tepat, dan terbuka untuk koreksi. Kedua, nilai pendidikan, yaitu apakah perangkat meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis, bukan sekadar mempercepat produksi keluaran. Ketiga, transparansi keuangan dan kontraktual, yaitu apakah pengguna dapat memahami layanan, biaya, risiko, dan kewajibannya. Keempat, privasi dan keamanan, yaitu apakah data dikumpulkan secara proporsional dan dilindungi secara memadai.

Dimensi kelima adalah keadilan dan inklusi, yaitu apakah sistem dapat digunakan oleh berbagai kelompok dan menghindari pengecualian yang tidak beralasan. Dimensi keenam adalah tata kelola syariah dan etika, yaitu apakah klaim, proses, dan hasil layanan sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku serta kewajiban akuntabilitas yang lebih luas.

Keenam dimensi tersebut dapat dinilai melalui tinjauan kualitatif, survei pengguna, audit, analisis pengaduan, dan indikator kinerja. Tidak ada satu skor tunggal yang dapat menggantikan penilaian kontekstual, terutama ketika suatu keputusan memengaruhi panduan keagamaan atau kesejahteraan keuangan.

Secara operasional, lembaga dapat menggunakan proses bertahap: mengidentifikasi tujuan dan potensi bahaya; mengklasifikasikan sensitivitas informasi dan keputusan yang terlibat; menguji sistem dengan pengguna yang mewakili kelompok sasaran dan sumber yang kredibel; menetapkan peninjau manusia yang bertanggung jawab; menyampaikan keterbatasan kepada pengguna; memantau kesalahan dan pengaduan; serta memperbaiki atau menghentikan sistem ketika risiko tidak dapat dikelola. Proses ini menerjemahkan komitmen etis yang luas menjadi rutinitas organisasi yang praktis.

Hipotesis yang Diusulkan untuk Pengujian Empiris

Berdasarkan pembahasan teoretis, hipotesis berikut dapat diuji setelah data survei tersedia:

H1: Pemanfaatan AI berhubungan positif dengan transformasi pengetahuan Islam.
H2: Adopsi Islamic fintech berhubungan positif dengan transformasi pengetahuan Islam.
H3: Pemanfaatan AI dan adopsi Islamic fintech secara simultan menjelaskan proporsi variasi yang signifikan secara statistik dalam transformasi pengetahuan Islam.

Hipotesis tersebut menggambarkan hubungan yang akan diuji, bukan hasil penelitian. Penafsiran akhir harus didasarkan pada estimasi koefisien yang sebenarnya, tingkat signifikansi, diagnostik model, dan keterbatasan data yang dikumpulkan.

Implikasi bagi Peradaban Muslim

Pada tingkat masyarakat, AI dan Islamic fintech yang digunakan secara bertanggung jawab dapat berkontribusi terhadap lingkungan pengetahuan yang lebih terhubung, partisipasi pembelajaran yang lebih luas, dan layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Perkembangan tersebut dapat mendukung pendidikan, kolaborasi penelitian, kewirausahaan, dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, kontribusinya terhadap peradaban Muslim bergantung pada apakah perubahan teknologi memperkuat, bukan melemahkan, tanggung jawab intelektual, perilaku etis, dan inklusi sosial.

Langkah praktis yang dapat dilakukan meliputi pengintegrasian literasi AI dan keterampilan verifikasi sumber ke dalam pendidikan Islam; peningkatan literasi keuangan Islam melalui konten digital yang jelas dan mudah diakses; kewajiban memberikan penjelasan transparan mengenai keluaran otomatis dan produk keuangan; serta pembangunan kemitraan antara perguruan tinggi, ulama, regulator, dan penyedia teknologi. Lembaga juga perlu membuat prosedur untuk meninjau materi pendidikan berbantuan AI dan merespons keluaran yang tidak akurat atau berbahaya. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa inovasi dinilai berdasarkan dampak sosial dan etikanya, bukan hanya kebaruan atau kecepatannya.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Naskah ini memiliki keterbatasan karena berkas sumber yang diberikan tidak memuat kumpulan data empiris. Rancangan survei dan hipotesis yang diajukan masih berupa rencana pengujian empiris, bukan laporan analisis statistik yang telah selesai. Pembahasan konseptual dapat menjadi panduan untuk merancang penelitian, tetapi belum dapat menetapkan kekuatan, arah, atau signifikansi statistik hubungan antara penggunaan AI, adopsi Islamic fintech, dan transformasi pengetahuan.

Penelitian selanjutnya perlu terlebih dahulu mengembangkan dan memvalidasi ukuran yang dapat membedakan frekuensi penggunaan teknologi dari hasil pembelajaran yang sebenarnya. Penelitian dapat membandingkan peningkatan yang dilaporkan responden dengan ukuran berbasis kinerja, seperti kemampuan memverifikasi sumber, mengidentifikasi klaim yang tidak akurat, atau menjelaskan suatu akad keuangan. Studi longitudinal dapat mengkaji apakah penggunaan AI secara berkelanjutan mengubah praktik pembelajaran dari waktu ke waktu, sedangkan wawancara kualitatif dapat mengungkap cara mahasiswa, pendidik, ulama, dan pengguna fintech memahami manfaat serta risiko teknologi tersebut.

Penelitian komparatif lintas wilayah, bahasa, lingkungan pendidikan, dan tingkat akses digital dapat membantu menentukan apakah dampak teknologi bersifat konsisten atau bergantung pada konteks. Penelitian juga dapat mengkaji bagaimana kepercayaan terhadap otoritas keagamaan, persepsi kepatuhan syariah, keterampilan digital sebelumnya, dan literasi keuangan memengaruhi penggunaan teknologi. Dalam kajian Islamic fintech, penelitian mendatang perlu membedakan akses terhadap aplikasi dari inklusi keuangan yang bermakna, yang juga memerlukan produk yang sesuai, perlindungan pengguna, keterjangkauan, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

Terakhir, diperlukan penelitian multidisipliner yang menghubungkan studi Islam, pendidikan, ilmu informasi, ilmu komputer, hukum, dan keuangan Islam. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan penilaian teknis terhadap AI sekaligus memastikan bahwa analisis etis didasarkan pada tradisi intelektual yang relevan. Temuan empiris selanjutnya dapat digunakan untuk menyempurnakan kerangka yang diusulkan dan mengidentifikasi perlindungan yang memiliki dampak terukur terhadap akurasi, inklusi, kepercayaan, dan pembelajaran.

KESIMPULAN

Kecerdasan buatan dan Islamic fintech menawarkan peluang penting untuk mengubah cara masyarakat Muslim mengakses informasi, belajar, dan berpartisipasi dalam

layanan keuangan digital. AI dapat mendukung penelusuran informasi, penerjemahan, peringkasan, dan penelitian, sedangkan Islamic fintech dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan serta membuka peluang pendidikan keuangan Islam. Jika dipertimbangkan secara terpadu, kedua teknologi tersebut dapat menghubungkan perolehan pengetahuan dengan pengambilan keputusan praktis dan berkontribusi terhadap perkembangan peradaban Muslim. Peluang tersebut disertai sejumlah tantangan yang signifikan. Konten yang dihasilkan AI dapat tidak akurat atau kehilangan konteks penafsiran; pengguna mungkin memiliki literasi digital atau literasi keuangan Islam yang terbatas; sementara privasi data, keamanan siber, keadilan, dan tata kelola syariah tetap menjadi perhatian utama. Epistemologi Islam menekankan evaluasi pengetahuan secara cermat dan tanggung jawab manusia, sedangkan Maqāṣid al-Syarīʿah menyediakan kerangka untuk menilai teknologi berdasarkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan akal dan harta, serta pencegahan kerugian. Oleh karena itu, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai otoritas mandiri dalam ajaran Islam, dan layanan fintech perlu menyediakan informasi transparan serta perlindungan yang kredibel. Implikasi utamanya adalah bahwa adopsi teknologi harus disertai pendidikan, verifikasi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Pemerintah, perguruan tinggi, ulama, penyedia layanan keuangan, dan pengembang teknologi perlu bekerja sama membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, transparan, dan sejalan dengan prinsip etika Islam. Karena naskah sumber tidak memuat data survei, hubungan kuantitatif yang diusulkan masih perlu diuji. Analisis empiris mendatang harus melaporkan sampel aktual, kualitas instrumen, hasil regresi, dan keterbatasan penelitian sebelum menyampaikan klaim mengenai besaran atau signifikansi statistik pengaruh AI dan Islamic fintech terhadap transformasi pengetahuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. N., Huda, C., Aminatuzzahroh, Z., & Naimah, I. J. (2026). Rekonstruksi epistemologis pembelajaran agama Islam di era post-digital. Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam. https://doi.org/10.58403/jpai.v7i1.781

Al-Kusyairi, M. K., & Umam, Z. (2026). Reconstructing adab al-ʻilm as learning ethics in Islamic education in the era of generative AI: An integrative literature review. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam. https://doi.org/10.30868/ei.v15i03.10846

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. Heliyon, 8(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Amsari, S., & Anggara, W. (2025). Transformation of Islamic fintech in enhancing financial inclusion: Digitalization strategy based on Maqashid Shariah. Proceeding International Seminar of Islamic Studies. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/23878

Chan, C. K. Y., & Hu, W. (2023). Students' voices on generative AI: Perceptions, benefits, and challenges in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 43. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00411-8

Elmahjub, E. (2023). Artificial intelligence (AI) in Islamic ethics: Towards pluralist ethical benchmarking for AI. Philosophy & Technology, 36, Article 73. https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x

Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. International Journal of Islamic Economics and Finance, 3(1), 75–94. https://doi.org/10.18196/ijief.2122

Hidayatullah, S., Suherlan, A., & Sani, M. A. (2026). The effect of Sharia financial technology (fintech) on financial inclusion from the perspective of Islamic economic law. Al Irsyad: Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i2.1052

Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

Rofik, M., & Huda, N. (2025). Integration of Islamic financial technology and digital financial inclusion in Indonesia. Journal of Economics and Social Sciences, 4(2), 1183–1190. https://doi.org/10.59525/jess.v4i2.1047

Supriatin, I., Syarifah, S., Susilawati, E., Supriadi, I., & Apriani, R. (2025). Formulasi etika kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan Islam: Pendekatan Maqāṣid al-Sharīʻah dan tafsir tematik Al-Qur'an. Halaqa: Journal of Islamic Education, 1(2), 121–140. https://doi.org/10.61630/hjie.v1i2.28

Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (2020–2024). Al-Muamalat, 12(1), 59–76. https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda

Yusoff, S. M., Marzaini, A. F. M., Zynuddin, S. N., et al. (2026). Ethical integration of generative artificial intelligence in Islamic religious education involves human mediation and source verification. Discover Artificial Intelligence, 6, Article 1162. https://doi.org/10.1007/s44163-026-02251-7